

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1231/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 10 tanggal 17 Mei 2022
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1250/Hk.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ALDI RAHADIAN ILWAN BIN ILWAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Blok Amis RT 003/RW 006 Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**" ;

dalam perkara antara :

ANI NANDANI BINTI TOENDI, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

ALDI RAHADIAN ILWAN BIN ILWAN, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1231/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 09 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**ALDI RAHADIAN ILWAN BIN ILWAN**) terhadap Penggugat (**ANI NANDANI BINTI TOENDI**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

ALDI RAHADIAN ILWAN BIN ILWAN

Jurusita

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima
Kuwu Desa Amis

AGUS NUR AHMAD